



PUTUSAN

Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BENNY SULISTIONO SINAGA, LIE, dalam kapasitasnya selaku Pesero Pengurus yang ditetapkan sebagai Direktur CV Aira Buana, bertempat tinggal di Darmo Permai Selatan 9/10, RT 003, RW 005, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Carlo T. Maruhum, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor EMP Alliance, beralamat di Gedung Graha Mampang, Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 100, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

DARSO, bertempat tinggal di Jalan Dewa Ujung, RT 009, RW 007, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachman Hakim Azhari, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Maryam Soraya & Partners Law Office, beralamat di Jalan Jambu Raya, BD 5, Nomor 9, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023;

Termohon Kasasi;

D a n :

- EDDY SUSILO**, dalam kapasitasnya selaku Pesero Diam CV Aira Buana, bertempat tinggal di Jalan Kelapa

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Hybrida VIII RA-23/8, RT 008, RW 015, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

2. PT SINERGI GLOBAL SERVIS, berkedudukan di Jalan Pulo Kambing II, Nomor 1, Kawasan Industri Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

3. PT KREASIBOGA PRIMATAMA, berkedudukan di Rukan Buaran Persada, Nomor 26 - 28, Jalan Jenderal Polisi R. Soekamto, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mempekerjakan Penggugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mempekerjakan Penggugat dengan alih daya adalah tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat III demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat III menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Tergugat I dan Tergugat II;

6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat IV demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat IV menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 7. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus sejak putusan perkara *a quo* diucapkan;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Penggantian Hak serta kekurangan pembayaran upah terhadap Penggugat dengan perincian:
Masa Kerja 12 November 2011 - 31 Maret 2021 (9 tahun 5 bulan):
Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}4.416.186,00 = \text{Rp}39.745.674,00$
Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp}4.416.186,00 = \text{Rp}17.664.744,00$
Uang Penggantian Hak $\text{Rp}4.416.186,00 \times 12/25 = \text{Rp} 2.119.769,00$
Total $= \text{Rp}59.530.187,00$
Kekurangan Upah $= \text{Rp}50.062.586,00$
Total Keseluruhan $= \text{Rp}109.592.773,00$
 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 10. Meletakkan sita jaminan terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas tanah dan bangunan yang masing-masing terletak di:
 - Darmo Permai Selatan 9/10, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Tergugat I);
 - Jalan Kelapa Hybrida VIII RA-23/8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 015, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara (Tergugat II);
 11. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
 12. Membebaskan biaya perkara *a quo* menurut hukum;
- Atau: Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *ca* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

– Eksepsi *error in persona* (*diskualifikasi in person*);

Eksepsi Tergugat II:

– Eksepsi *error in persona* (*diskualifikasi in person*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt Pst, tanggal 8 Maret 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

– Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat dengan Tergugat III, dan Penggugat Tergugat IV demi hukum beralih kepada Tergugat I;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat I berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak tanggal 31 Maret 2021;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak pemutusan hubungan kerja berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja serta kekurangan upah yang dibayar di bawah Upah Minimum Provinsi yang keseluruhannya berjumlah Rp107.473.004,00 (seratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat rupiah);
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2024



7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat pada tanggal 8 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/Srt.KAS/PHI/2023/PN Jkt Pst, *juncto* Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt Pst, tertanggal 8 Maret 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I untuk seluruhnya);
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja dengan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);
3. Menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah pekerja/buruh dari Turut Termohon Kasasi III (dahulu Tergugat IV);
4. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) tidak berkewajiban dan/atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);
5. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) tidak berkewajiban dan/atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas pembayaran kekurangan upah kepada Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);
6. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sejak awal bekerja pada Tergugat I sebagai supir tanpa ada perjanjian kerja secara tertulis dan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan terus menerus tanpa ada jeda waktu dari tanggal 12 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 (masa kerja 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan), yang merupakan bagian dari proses produksi perusahaan yang bergerak di bidang usaha distribusi (*core business*), dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Cipta Kerja, demi hukum status hubungan kerja Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja;
- Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, maka apabila terjadi pemutusan hubungan kerja berpedoman pada ketentuan Pasal 151 *juncto* Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Cipta Kerja;
- Bahwa dengan demikian pemutusan hubungan kerja Penggugat tertanggal 31 Maret 2021 dengan alasan selesainya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak berdasarkan hukum, karenanya batal demi hukum;
- Bahwa walaupun pemutusan hubungan kerja tanggal 31 Maret 2021 batal demi hukum namun karena ternyata Penggugat juga tidak menuntut untuk dipekerjakan kembali dan dalam petitumnya minta diberikan hak-hak pemutusan hubungan kerja, sehingga antara Tergugat I dengan Penggugat sudah tidak saling menghendaki adanya hubungan kerja, karenanya putus hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat sejak tanggal 31 Maret 2021, sehingga pemutusan hubungan kerja tersebut karena alasan efisiensi untuk mencegah kerugian dan bukan karena kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyatakan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, maka pekerja/buruh berhak atas uang kompensasi berupa Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) beserta kekurangan upah sebagaimana yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BENNY SULISTIONO SINAGA, LIE, Direktur CV Aira Buana, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BENNY SULISTIONO SINAGA, LIE, Direktur CV Aira Buana**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)